



**REINTREPRETASI SENIF RIQAB SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT  
PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER (STUDI PEMIKIRAN SAYYID  
MUHAMMAD RASYID RIDHA)**

T. Habibie

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

[habibiteuku13@gmail.com](mailto:habibiteuku13@gmail.com)

Fazil

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

[fazilkutablang@gmail.com](mailto:fazilkutablang@gmail.com)

Zulaiva Ulya

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

[zulaiva94@gmail.com](mailto:zulaiva94@gmail.com)

---

---

<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>
<b>Received:</b> 2026-02-03	<i>In the distribution of zakat, Al-Ashnaf Al-Samanyiah are those people who are entitled to receive zakat and riqab is one of them. In this modern life, it is no longer possible to find a riqab or a slave. Then the distribution of zakat to riqab is questionable. In an attempt to reinterpret the meaning of riqab with current conditions, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha offered a thought on the reinterpretation of riqab. Among them are: First, how is the concept of riqab as mustahik zakat according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's view. Second, how is ijthad method used by Sayyid Muhammad Rasyid Ridha in interpreting riqab as mustahik zakat today. Third, how is the relevance of Sayyid Muhammad Rasyid Ridha's thoughts about riqab as Mustahik zakat to the present. This research used a qualitative method with a descriptive approach to the method of collecting through documentation in the form of data, books, journals, theses and other articles relating to the object of research. The results of this research explain that: The concept of mustahik riqab according to Sayyid Muhammad Rasyid Ridha is: to release Muslim prisoners who were held captive by enemies, to release someone from undue accusations, to help maids who were held captive and tortured by their employers</i>
<b>Accepted:</b> 2026-02-12	
<b>Published:</b> 2026-02-13	
<b>Keywords:</b> Riqab, Mustahik Zakat, Ijthad Intiqa'i	

---

---

*and to release Muslim nations who were colonized by kafir. Nowadays, the meaning of riqab needs to be expanded to the benefit that will arise from it. The method used by Sayyid Muhammad Rashid Ridha is ijihad Intiqa'i method. So that the relevance in redefining riqab is hoped that there will be a development that is closer to other meanings that do not come out of the basic concept of riqab itself, so it is necessary to find solutions for the distribution of zakat in this era.*

---

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran yang mendasar dalam ajaran Islam. Dalam hal ini dapat dilihat pada penempatan Zakat sebagai salah satu rukun dari rukun Islam yang menempati posisi ketiga. Kemudian juga dapat dilihat pada paradigma Al-Qur'an tentang zakat. Di dalam Al-Qur'an, zakat sering disebutkan sejajar dengan perintah salat.<sup>1</sup> Selain itu Al-Qur'an juga banyak memberikan pujian bagi orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan memberikan ancaman bagi orang yang mengabaikannya.

Urgensi zakat ini, dipertegas oleh kebijakan Abu Bakar r.a (khalifah pertama) yang memerangi orang yang enggan membayar zakat. Di beberapa wilayah Islam muncul keengganan untuk membayar pajak. Abu Bakar berpendapat bahwa antara zakat dan salat adalah dua kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Ia selanjutnya berpendirian, bahwa orang yang enggan membayar zakat akan ia perangi. Kebijakan Abu Bakar r.a ini merupakan fakta tak terbantahkan yang dengan tegas mensejajarkan zakat dengan shalat. Atas dasar inilah kemudian para pakar hukum Islam yang datang kemudian memformulasikan zakat sebagai ma'lum min al-din bi al-dharurah (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). (Al-Jabiri, 2001)

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablumminallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablumminannas atau dimensi

---

horizontal.<sup>2</sup> Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta benda itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini dikenal sebagai norma istikhlaf dalam Islam. (Ali, 2003)

Mengenai riqab, secara bahasa adalah jamak dari raqabah yang arti asalnya adalah tengkuk (leher bagian belakang). Lafaz raqabah secara umum digunakan dengan makna hamba sahaya, yaitu orang yang berada di bawah kekuasaan bahkan menjadi milik orang lain (tengkuk yang dikuasai oleh orang lain). Orang yang menjadi budak diperlakukan sebagai barang yang dimiliki, dianggap sebagai harta kekayaan dan bukan sebagai manusia. (Abubakar, 2014) Hasil pekerjaan atau usaha budak menjadi milik tuannya. Budak boleh dibunuh bahkan dipaksa untuk bekerja keras oleh pemiliknya, lebih kurang seperti perlakuan kepada hewan peliharaan. Karena itu budak dapat diperjualbelikan, disewakan atau dipinjamkan. Kalau dia perempuan maka anak yang dia lahirkan adalah budak dan akan menjadi milik bagi tuan (yang memiliki) ibunya. (Al-Mubarakfuri, 1997)

Budak pada masa dahulu merupakan fenomena umum yang kelihatannya tidak mudah untuk dihapuskan. Tenaga kerja, mulai dari tenaga kasar sampai kepada tenaga khusus yang mengharuskan pendidikan, ketrampilan dan pelatihan tertentu, kebanyakannya diisi oleh budak. Sebagian mereka diberi kedudukan yang relatif penting seperti juru tulis bahkan bendahara atau pemegang kekayaan. Walaupun mungkin tidak banyak, ada beberapa orang budak yang menjadi penyair dan pengarang besar. Pada zaman tersebut adalah lumrah kalau penduduk yang berstatus budak di suatu kota (daerah atau negara) lebih banyak dari penduduk yang berstatus merdeka.

Di kalangan Sahabat sendiri setelah Rasulullah SAW wafat, tepatnya mulai

masa pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin, para Sahabat pada umumnya memiliki budak mulai dari belasan sampai puluhan bahkan ratusan orang. Setelah perang pembebasan ke wilayah Suriah, Irak, Iran dan Mesir, sesuai dengan hukum perang pada waktu itu, banyak orang cerdas dan berpendidikan yang ditawan lalu dijadikan budak oleh Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka masuk Islam dan lantas belajar tentang Islam sampai menjadi ulama. Inilah yang menjadi sebab kenapa sebagian besar ulama generasi tabi'in (generasi sesudah Sahabat) merupakan budak (bekas budak) para Sahabat. Mereka memanfaatkan kedudukan mereka sebagai budak untuk belajar agama kepada Sahabat yang menjadi tuannya. Sebaliknya Sahabat, karena mereka ini tekun dan cerdas, menjadi tidak segan-segan menurunkan ilmu dan mendidiknya sehingga kedudukan mereka meningkat sampai menjadi ulama.

Sebagian dari mereka dimerdekakan secara sukarela oleh tuannya, berdasarkan alasan agama dan pertimbangan kasih sayang karena mereka sudah alim dan menjadi rujukan di bidang agama di kalangan umat Islam. Budak yang dimerdekakan dengan cara ini di kalangan kaum muslimin dikenal dengan sebutan mawla (bekas budak) dari si fulan. Karena keadaan ini dapat dimaklumi sekiranya pembahasan tentang raqabah di dalam buku tafsir dan fiqih relatif panjang dan terperinci. (Abubakar, Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reintrepretasi, 2014)

Penyerahan zakat kepada riqab (memerdekakan budak) menurut pemahaman konvensional, dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara. Pertama, amil yang berinisiatif mencari di mana ada tuan yang ingin menjual budaknya, lalu amil menyerahkan uang zakat kepada tuan yang telah berjanji akan memerdekakan budaknya tersebut. Kedua, ada pihak ketiga yang berinisiatif untuk membeli budak guna dimerdekakan, tetapi uangnya tidak cukup. Dalam keadaan ini amil menyerahkan uang zakat kepada pihak yang berjanji akan membeli budak untuk dimerdekakan tersebut. Cara yang ketiga uang zakat diserahkan kepada budak itu sendiri karena ada janji atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa dia akan

dimerdekakan kalau dapat menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang atau melakukan suatu pekerjaan yang memerlukan modal yang tidak sanggup dia penuhi (mukatab), cenderung diperselisihkan.

Ulama-ulama terdahulu memaknai riqab sebagai budak, Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhry, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i dan banyak ulama lain menafsirkan riqab dengan mukatab, yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka, apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa riqab itu tidak hanya mukatab saja, tetapi termasuk semua budak belian sehingga menurut mereka, bagian riqab boleh juga diberikan untuk membeli budak dan kemudian dimerdekakan. Sayyid Bakri Muhammad Syatha berpendapat bahwa riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya, untuk itu ia harus menebus dirinya dengan sejumlah uang kepada tuannya dan oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan. (Fuadi, 2014)

Imam Malik dan Imam Ahmad serta lainnya sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa, bagian riqab digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya raqabah mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukatab), sebagaimana dalam hal kafarat. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat bahwa riqab berarti budak secara umum, tidak terkait apakah itu mukatab atau tidak. (al-Jaziri, 2000)

Mayoritas ulama menganggap cara yang ketiga inipun bagian dari riqab. Namun ada sebagian kecil ulama, termasuk ke dalamnya Imam Malik menganggap budak yang diberi janji oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat tertentu tidak dimasukkan ke dalam senif riqab, tetapi dimasukkan ke senif gharim. (Qurthubi, 1995)

Dapat ditambahkan, para ulama berpendapat bahwa kaum muslimin yang ditawan oleh musuh (yang pada umumnya akan dijadikan budak) atau budak muslim yang dikuasai oleh orang kafir dapat ditebus dengan uang zakat melalui senif riqab ini. Dari uraian di atas, terlihat bahwa karena digunakan untuk memerdekakan

budaklah para pihak tersebut berhak mendapatkan zakat dari senif riqab, baik mereka yang sengaja dibeli lalu dibebaskan, atau mereka yang sudah dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila sanggup membayar jumlah tertentu.

Beralih ke masa sekarang, sekiranya lafaz ini dipahami secara literal, maka senif ini sudah tidak ada lagi, karena perbudakan seperti yang diuraikan di atas, sudah tidak ada lagi pada masa sekarang, paling kurang secara formal. Namun sekiranya `illat yang ada dalam perbincangan ulama dipertimbangkan dan disesuaikan dengan keadaan sekarang, maka senif ini mungkin untuk dihidupkan kembali, dengan cara memperbaharui pengertian dan cakupannya.

## LITERATURE REVIEW

*Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. (al-Munawwir, 1997) Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau perlepasan, seolah-olah Al-Qur'an memberikan *isyarah* dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.

*Riqab* secara bahasa adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang artinya *al-Unuq* yaitu leher. Kata ini digunakan untuk menunjukkan satu orang sepenuhnya. Para ulama menyebutkan bahwa yang masuk ke dalam kategori *ar-Riqab* ada 3 macam, yaitu:

1. *Al-Mukatab* yaitu hamba yang berusaha memerdekakan dirinya dengan mencicil '*harga kebebasan dirinya*'. Para ulama sepakat bahwa budak jenis ini adalah salah satu mustahik zakat dari kategori *ar-Riqab*.
2. Memerdekakan budak muslim.
3. Menebus tahanan muslim yang tertahan di tangan orang-orang kafir karena penebusan para muslim yang ditawan seperti membebaskan mereka dari bentuk perbudakan, maka ini masuk dalam keumuman ayat.

Kata “*fi ar-riqab*” dalam Al-Qur’an disebutkan 3 kali, sedangkan padanan katanya disebutkan sebanyak 21 kali. Lafadh “*fi ar-riqab*” dalam Al-Qur’an menurut al-Ragib al-Asfahani memiliki makna budak *mukatab* yang dibebaskan melalui harta zakat.

Golongan budak mencakup budak *mukatab* dan budak biasa. Budak *mukatab* adalah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Dengan harta zakat, budak *mukatab* dibantu membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Adapun budak biasa, dengan harta zakat dibebaskan dengan membeli budak itu dari tuannya.

Dalam sebagian besar dalam literatur klasik kita temukan bahwa makna *riqab* sebagai salah satu *mustahik* zakat diartikan sebagai memerdekakan budak saja atau mempergunakan sebagian harta zakat untuk memerdekakan budak *mukatab*. Dalam *Ma’ani* Al-Qur’an, *riqab* diartikan sebagai budak *mukatab*. (al-Farra', 1995). Dalam *Tafsir* ibn Katsir, makna *riqab* berarti budak *mukatab*, menurut Ibnu Abbas dan al-Hasan, memerdekakan seorang hamba sahaya atau budak belian dapat diperhitungkan sebagai bagian dari zakat yang harus dikeluarkan.

### 1. Dasar Hukum *Riqab*

*Riqab* adalah satu istilah yang disebut dalam Al-Qur’an, terutama surat At-Taubah ayat 60. Surat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat-ayat yang berkenaan dengan *riqab* atau perbudakan dalam Al-Qur’an itu berkenaan dengan proses atau mekanisme memerdekakan budak secara bertahap sehingga tidak ada lagi perbudakan di muka bumi. Diantara dalil-dalil yang menjadi dasar hukum *riqab* yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,

*dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Mereka inilah delapan golongan yang mana zakat diberikan kepada mereka saja sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Allah SWT mewajibkannya dan menentukan kadarnya sesuai dengan ilmu dan hikmahNya. Delapan golongan ini kembali kepada dua hal, pertama: yang diberi karena kebutuhan dan keperluannya seperti fakir, miskin dan semisalnya. Dan yang kedua adalah yang diberi karena memang dibutuhkan dan untuk kepentingan Islam.

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا (رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان)

Dari Qabishah bin Muhariq, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: *“Tidak dihalalkan bagi seseorang meminta zakat kecuali tiga: 1) orang yang menanggung beban pembayaran, orang ini dihalalkan untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan mencukupinya. 2) orang-orang yang bangkrut dan kehabisan harta (akibat usahanya yang gagal, misalnya tanamannya yang diserang hama, atau lainnya), orang ini dihalalkan baginya untuk meminta sebagian dari harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat menopang kehidupan (ia dan keluarganya). 3) Orang yang selalu dalam kesengsaraan, namun untuk golongan ini harus ada tiga orang yang bijaksana yang menatakan bahwa orang tersebut memang benar-benar fakir. Jika benar demikian adanya, maka orang tersebut dihalalkan baginya untuk meminta sebagian harta zakat hingga ia mendapatkannya dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Adapun selain dari tiga golongan ini, wahai Qabishah (jika mendapatkan bagian zakat, maka) dari zakat itu adalah harta yang haram dan yang dimakannya adalah harta yang haram”* (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). (al-Asqalani, 2008)

Kesimpulan dari hadis diatas bahwa diharamkan bagi seseorang untuk meminta-minta harta zakat kecuali memang *mudharat* dan kalau tidak ada harta zakat tersebut akan terjadi sesuatu bahaya atau bisa terancam nyawa, maka dari itu

dibolehkan untuk meminta harta zakat tersebut sehingga dalam mencukupkan kehidupannya sehari-hari.

## 2. Macam-macam *Riqab*

### 1. *'Abd dan Ibad*

Kata *'abada*, *ya'budu*, *'ibādat* berarti menyembah, mengabdikan, atau menghinakan diri. Dan kata *'abd* (jamaknya *'abīd* atau *ibād*) berarti hamba, sahaya, penyembah sesuatu, atau budak, sejenis tumbuh-tumbuhan yang beraroma harum, anak panah. (Yunus, 1990) *'Abd* bisa berarti manusia secara umum apakah dia merdeka atau budak. Kata ini juga bisa diartikan dengan budak saja

### 2. *Mā Malakat Aymān*

*Malaka*, *yamliku*, *milkan*, *mulkan* berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Sedangkan *yamīn* (jamaknya *aymun* atau *aymān*) berarti sebelah kanan atau tangan kanan. Ungkapan *mā malakat aymān* (apa yang dimiliki oleh tangan kanan) berarti *al-raqīb* atau budak. (Yunus, 1990) Budak yang dimaksud adalah budak yang pada mulanya didapatkan dari tawanan perang atau *jihad* dalam rangka menegakan agama Islam, tidak berasal dari penculikan, perampokan dan perang yang dilandasi oleh keserakahan.

### 3. *Raqabat dan Riqab*

*Raqaba*, *yarqubu*, *raqābat*, berarti mengintip, melihat atau menjaga. *Raqabat* (jamaknya *riqab*) berarti leher, budak atau hamba. *Rāqaba*, *murāqabat* berarti penjagaan, pengawasan. *Raqīb*, *murāqīb* berarti yang menjaga, pengawas atau pemilik. Ketika menjelaskan ayat-ayat tentang *raqabat* ini, para *mufassir* mengartikannya dengan budak yang harus dibantu untuk memerdekakannya.

### 4. *Amat dan Imā'*

*Amat* (budak perempuan) merupakan bentuk tunggal dari *imā'*. (al-Baqiy, 1364) Dalam QS. al-Baqarah ayat 221 disebutkan bahwa seorang

budak perempuan yang tidak cantik, tetapi *mukminat* yang taat, maka dia lebih pantas dikawini oleh seorang pemuda muslim dari pada wanita merdeka, cantik tapi musyrik.

#### 5. *Fatayāt*

*Fatiya, yafta, fatan* berarti muda. *Fatā* (jamak: *Fityan*) orang muda, pemuda atau budak laki-laki. Sedangkan *fatāt* (jamak: *fatayāt*) berarti perempuan muda, pemudi, atau budak perempuan. (Yunus, 1990) Dibolehkan menikahi budak Al-Qur'an menyebut budak dengan *fatā* atau *fatāt*, agaknya menunjukkan bahwa mereka masih muda (terutama secara psikologis) dan perlu diarahkan untuk menemukan dirinya kembali. Mereka sesungguhnya potensial menjadi hebat bila diarahkan, dibina dan dibangkitkan kesadaran akan potensi dirinya (seperti seorang pemuda).

### 3. Pendapat Ulama *Mazhab* Tentang *Riqab*

Periode perkembangan *fiqih* terjadi beberapa tahap, sejak masa Nabi Muhammad SAW. sampai pada masa kejayaannya, kemudian sempat terjadi masa *taklid*, dan baru baru ini terjadi perubahan besar dalam pemikiran *fiqih* yang menunjukkan adanya kebangkitan pemikiran *fiqih*.

Menurut Abdul al-Rahman Al-Jaziri dalam *Kitab al- Fiqh 'alā-Mazāhib al-Arba'ah*, bahwa para Imam mazhab memiliki argumen terkait dengan *riqab*: (al-Jaziri, 2000)

- 1) Menurut mazhab Hanafi, *riqāb* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka.
- 2) Mazhab Maliki, budak *mukatab* ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris *wala'*nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi, apabila mati dan tidak ada ahli warisnya serta tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik *Baitul Mal* yang dimiliki orang Islam.
- 3) Mazhab Syafi'i menganggap *riqab* adalah budak *mukatab*, budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang

bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya agar segera selamat dari sifat budak.

4) Mazhab Hambali menerangkan, *riqab* ialah budak *mukatab* yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba dapat diberi zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan untuk melunasi hutang angsurannya

#### 4. Pendapat Ulama *Kontemporer* Tentang *Riqab*

Syekh Yusuf Qaradhawi mengungkapkan konsep *riqab* sebagai *mustahik* zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *ghayru mukatab*, *riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. (Arief, 2008)

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Mahmud Shaltut bahwa, Islam telah menghapus sistem perbudakan. Apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal sehingga merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga. (Shaltut, 2006)

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pengertian *riqāb* hanya mengenai budak yang *mukātab* yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan untuk membeli budak biasa kemudian membebaskannya. Menolong budak

dengan membebaskannya merupakan dua hal yang berbeda. (Sabiq, 1997)

AI-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki berkata bahwa ulama berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan, sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manar* menjelaskan bahwa bagian *riqab* juga bisa digunakan untuk membebaskan belenggu atau penjajahan ekonomi dan informasi yang dilakukan oleh negara-negara *non-Muslim*.

Menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *riqab* bisa diperluas maknanya, di antaranya negara terjajah seperti Palestina, negara-negara di Afrika, dan lain-lain (*diiqiyaskan* dengan budak). Karena perbudakan sudah tidak ada dan dilarang secara hukum internasional, kelompok *riqab* dapat dianalogikan kepada:

- 1) Seorang tawanan Muslim yang ditawan oleh tentara musuh
- 2) Seorang yang dipenjara karena difitnah
- 3) Seorang pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, dan
- 4) Bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Pendapat lain menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito ialah: "Suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan". Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik itu buku, serta karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang

berkenaan dengan *riqab*. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan pemikiran para ulama *fiqih klasik* dan para intelektual kontemporer tentang konsep *riqab* kemudian penyusun berusaha menganalisa pemikiran para intelektual kontemporer mengenai konsep *riqab*.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data-data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data.

Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran *fuqaha* dan intelektual kontemporer tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat di masa kini.

## KESIMPULAN

1. Konsep *mustahik riqab* menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yaitu: membebaskan tawanan Muslim yang ditawan oleh musuh, membebaskan seseorang dari tuduhan yang tidak semestinya, membantu pembantu yang disekap dan disiksa majikannya dan membebaskan bangsa Muslim yang dijajah oleh bangsa kafir

2. *Ijtihad* hukum tentang *riqab* sebagai *mustahik* zakat menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yaitu menggunakan metode *ijtihad intiqa'i* yaitu menganalisis tentang makna *riqab* dengan keadaan umat saat itu, dikarenakan pada saat ia mengemukakan fatwa tentang makna *riqab* tersebut tidak lagi ia temukan perbudakan individu atau perorangan yang terjadi pada saat itu, sehingga ia mengeluarkan fatwa terbaru yang berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kontemporer lainnya.
4. Relevansi pemikiran Sayyid Muhammad Rasyid Ridha didalam memaknai ulang dari *senif riqab* ini sangat diharapkan ada pengembangan di dalam pemaknaan *riqab* yang lebih mendekati pada makna lain yang tidak keluar dari konsep dasar dari *riqab* itu sendiri, agar mendapatkan makna baru sehingga bisa dilakukan penafsiran ulang untuk mendapatkan perluasan makna sehingga perlu mencari solusi untuk pendistribusian zakat pada zaman sekarang ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama dan Tuntunan Hukum*, (Sulthan Thaha Press, Jambi, 2007)
- Abi Zakariyya ibn Ziyad Al-Farra', *Ma'ani al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thobari, *Tafsir At-Thobari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978).
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya, PT. Pustaka Progresif, 1997)
- Al-Hafiz Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Ibaha al-Ahkam: Syarh Bulughal Maram*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Qathan, Manna Khalil Al-, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007

Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. Ke-13, (Bandung: Mizan, 1996).

Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Juz 4*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1973)

Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi 1, Jakarta: Modern English Press, 1991

Yusuf Qardawi, *al-ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyah* (Kuwait, Dar al-Qalam, 1985).

Yusuf Qardhawi, *Hady Al-Islam Fatawa Al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 2000).

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*. (Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004) cet, ke7

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'iyah wa al-Manhaj*, Beirut: Daar al-Fikr

Zuhaili, Wahbah Az-, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2005.